

PENUNJUKAN – PEJABAT PENGELOLA DAN OPERATOR PENGELOLA – SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)

KPTS KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 11 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA DAN OPERATOR PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

ABSTRAK:

- Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1864/TIK.03-SD/01/2022 tentang Pendaftaran Akun dan Penunjukan Pengelola SIPPN dan sehubungan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN), serta menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ad Interim Nomor B/77/M.PP.00.04/2022 tentang Evaluasi Pengelolaan SIPPN serta untuk mengelola informasi standar pelayanan melalui aplikasi SIPPN, guna memberikan dukungan informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penunjukan Pejabat Pengelola dan Operator Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU RI No. 14 Tahun 2008; UU RI No. 25 Tahun 2009; UU RI No. 7 Tahun 2017; PP RI No. 96 Tahun 2012; PAN RB RI No. 13 Tahun 2017; PKPU RI No. 1 Tahun 2015; PKPU RI No. 22 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU RI No. 6 tahun 2008; PKPU RI No. 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola dan Operator Pengelola SIPPN di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, yakni:
 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi; dan
 2. Staf Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi.Susunan Pengelola dan Operator Pengelola SIPPN di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana dimaksud yakni:
 1. Pejabat Pengelola SIPPN yakni Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi;
 2. Operator SIPPN yakni Staf Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi.Tugas Pejabat Pengelola dan Operator Pengelola SIPPN di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, yakni:
 1. Pejabat Pengelola SIPPN yakni sebagai penanggungjawab terhadap tugas Operator SIPPN;
 2. Operator SIPPN yakni membuat akun, mengisi data pendaftaran akun, dan mengunggah surat penunjukan sebagai pejabat pengelola dan operator SIPPN.

CATATAN

- Keputusan Sekretaris ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Agustus 2022.
- Lampiran 1 halaman.